



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Camat adalah merupakan Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang bertugas memberdayakan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang diterima dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

26. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Pengadaan Barang/Jasa di desa disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
28. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
29. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
30. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
31. Sekretaris Desa adalah sebagai unsur perangkat desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
32. Bendahara Desa adalah perangkat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
33. Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
34. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
35. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

38. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
39. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk pembangunan partisipatif.
40. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
41. Pelaksana Kegiatan adalah perangkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kegiatan dan fungsi masing-masing.
42. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
43. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.
44. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah APIP Kabupaten Muara Enim.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Pasal 2

Maksud diberikannya Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pengalokasian Keuangan;
- b. Penggunaan keuangan;
- c. Pengelolaan;
- d. Pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Kerugian keuangan.

BAB IV PENGALOKASIAN KEUANGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pengalokasian Keuangan

Pasal 5

- (1) Pengalokasian keuangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan;
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Azas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap desa.

- (3) Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Letak Kesulitan Geografis dibagi secara Proporsional.
- (4) Besarnya Persentase perbandingan antara azas Merata dan Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah Alokasi Dasar sebesar 60% (Enam puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Formula sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Bobot Desa

Pasal 6

- (1) Indikator untuk menghitung bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk, sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Angka Kemiskinan, sumber data Muara Enim dalam angka Tahun 2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk Luas Wilayah, sumber data Muara Enim dalam angka Tahun 2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk Tingkat Kesulitan Geografis, sumber data Muara Enim dalam angka Tahun 2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Bagian Ketiga

Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan azas merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{60\% \times \text{Jumlah Alokasi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (2) Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Formula} = \frac{\text{Nilai Bobot Desa} \times 40\% \text{ Hasil Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Nilai Bobot Desa se Kab}}$$

- (3) Jumlah Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima tiap-tiap desa berdasarkan azas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kecuali Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif RT dan RW.
 - b. Belanja pada Bidang Pembangunan Desa;
 - c. Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahunan yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKP Desa.
- (2) Dokumen RKP Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rincian Penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Rincian Penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan dokumen Peraturan APBDesa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf Pertama

Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan harus ditunjuk Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Penunjukan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan tugas dan fungsi perangkat desa masing-masing.
- (4) Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;

- c. sebelum pekerjaan diserahkan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa harus diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- d. menyerahkan bukti pendukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola dalam bentuk Berita Acara serah terima Dana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Format A Lampiran II Peraturan ini; dan
- e. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk Berita Acara serah terima kegiatan sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf Kedua

Pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. tahap I (Pertama) sebesar 60% (Enam puluh perseratus) dari jumlah Alokasi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa; dan
 - b. tahap II (kedua) sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
- (2) Untuk mencairkan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
- (3) Berdasarkan permohonan tersebut Bupati menyalurkan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) yang dibuka di bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Penyaluran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Daerah kepada Rekening Kas Desa (RKD) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pihak Kesatu dan Kepala Desa sebagai Pihak Kedua;

- (5) Pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan; dan
- (6) Pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Pengantar Camat.

Pasal 12

- (1) Pencairan keuangan yang diterima desa dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan apabila desa sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban, sebagai berikut :
 - a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan tahun sebelumnya;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian LKPJ tahun sebelumnya.
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati tahun sebelumnya;
 - e. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya; dan
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I (Pertama) kepada Bupati pada tahun berjalan dengan dilampiri :
 - a. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan sebagaimana Format lampiran IV Peraturan ini;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan contoh sebagaimana Format A lampiran V Peraturan ini;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - f. Surat Pengantar pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Camat;
 - g. Copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditetapkan Kepala Desa, dan dilegalisir oleh Camat;

- h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana Format B lampiran V Peraturan ini.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan dengan melampirkan :
- a. Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I; dan
 - b. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini; dan
 - c. Surat Pengantar pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Camat.

Paragraf Ketiga

Pelaksanaan Belanja Desa Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa atas beban Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Desa tentang APBDesa yang memuat Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf Keempat

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 14

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SILPA) yang berasal dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang disimpan dalam Rekening Kas Desa.
- (3) Bukti penyimpanan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam buku rekening.
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam penerimaan pembiayaan pada Dokumen APBDesa tahun berikutnya.

Paragraf Kelima

Klasifikasi Belanja dan Kode Rekening Keuangan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 15

- (1) Klasifikasi belanja desa dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan klasifikasi belanja dalam APBDesa.
- (2) Kode Rekening belanja desa dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kode rekening dalam APBDesa.

Pasal 16

- (1) Setiap belanja modal yang bersumber dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat disertai dengan partisipasi atau swadaya masyarakat (gotong royong) baik dalam operasional dan/atau dalam pemeliharaan.
- (2) Partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, material dan/atau tenaga.
- (3) Nilai partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kegiatan Belanja Modal dimaksud.

Pasal 17

Pemungutan Pajak

Bendahara Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yang sah dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk.

Paragraf Keenam

Perubahan Pelaksanaan Belanja Desa Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Perubahan belanja desa dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan darurat; dan
 - b. Keadaan luar biasa;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan penerimaan dan/atau pengeluaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD setelah dievaluasi oleh Bupati.
- (5) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bersama dengan perubahan APBDesa.
- (6) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

- (2) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Bagian Keempat

**Laporan Dan Pertanggungjawaban Dana Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah**

Pasal 20

- (1) Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan rekapitulasi penggunaan dana disampaikan kepada Bupati sesuai tahapan pencairan;
- (2) SPJ asli penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tetap berada di desa dan copy SPJ disampaikan kepada Camat;
- (3) SPJ Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah wajib dilampiri dengan :
 - a. Foto pelaksanaan kegiatan;
 - b. Berita Acara penyerahan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan (PK) kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
 - d. Berita Acara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 21

Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang/jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan kekayaan milik desa.

Pasal 22

Larangan Penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:

- a. Membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti APBN, APBD Kabupaten/Provinsi dan lain-lain sumber yang sah dan tidak mengikat;
- b. Membangun tempat ibadah;
- c. Membangun/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan Kepada Desa;
- d. Pembangunan fisik yang Pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin;
- e. Kegiatan-kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- f. Kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
- g. Pembayaran premi asuransi atas nama individu yang bukan Aparatur Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan mengoptimalkan peran APIP.

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pengawasan melekat/langsung dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan.
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan transparansi; dan
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB VIII

KERUGIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 25

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penyelesaian lebih lanjut terhadap pihak yang telah melalaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 36

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....

b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit Rp.....

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Lampiran : Keputusan Bupati Muara Enim

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2.		Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.			Bendahara Desa
4.			Pengelola Barang Milik Desa
5.			Pemungut Penerimaan Desa

Kepala Desa.....

.....
BUPATI MUARA ENIM.
me
f.
MUZAKIR SAI SOHAR

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 143/...../.....

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
 - c. menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2016

KEPALA DESA

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Muara Enim


BUPATI MUARA ENIM,
MUZAKIR SAI SOHAR

Format A tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

BERITA ACARA

**PENYERAHAN DANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....**

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama
desa selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Kegiatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama
Tim selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dari PIHAK KESATU Dana Kegiatan sebesar
Rp)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

PIHAK KESATU
(yang menyerahkan)
Kepala Desa

.....

.....

BERITA ACARA

**PENYERAHAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....**

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Nama Kegiatan
Di Dusun / Di Desa
Anggaran Rp
Penerima Manfaat orang/kelompok

Menyatakan telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas dan selanjutnya menyerahkan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam Kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Tim Pelaksana Kegiatan.....

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

KOP DESA

Nomor : 143/
Sifat :
Lampiran :(.....) bendel

.....
Kepada
Yth. Bupati Muara Enim
cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Muara
Enim

Perihal : **Permohonan Penyaluran Alokasi Bagian**
dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah cq Camat

Dengan ini disampaikan bahwa desa telah memenuhi
kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. SPJ Bantuan Bupati Tahun
2. Keputusan Desa tentang RKPDesa
3. LKPJ Tahun
4. LPPD Tahun
5. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDDesa Tahun.....
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
2016-2020

Untuk itu mohon penyaluran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Tahap sebesar Rp. dikirim pada rekening
desa Nomor atas nama dan

Sebagai syarat pencairan kami melampirkan sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran;
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa Tahun
Anggaran;
3. Daftar hadir dan Berita Acara rapat musrenbangdes;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Teknis Pengelola Keuangan Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Copy rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non
bank yang ditetapkan Kepala Desa;

7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar; dan
9. Pengantar pencairan Dana Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Camat.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....
BUPATI MUARA ENIM,
MUZAKIR SAI SOHAR

FORMAT A

LAMBANG

PEMDES

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim NomorTahun tentang, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....
NIP

LEMBARAN DESA KECAMATAN KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN NOMOR SERI

Lampiran : Peraturan Desa.....

Nomor :

Tanggal :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	1	1	BUMDes		
1	1	1	2	Lelang Lebak Lebung		
1	1	1	3	Hasil Tanah Kas Desa		
	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	1	3	1	Bunga Bank		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		PBH
	3			Pendapatan Lain lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		ADD/PBH
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		PBH
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		PBH
				- Honor Operator SIMDA Desa		PBH

				- Honor Operator Profil Desa		PBH
				- Honor Tim Pengelola Keuangan Desa		PBH
				- Sertifikasi Tanah Desa		PBH
				- Operasional LPM (Gotong Royong)		PBH
				- Operasional RT		PBH
				- Operasional Penegakan Batas Wilayah		PBH
				- Alat Tulis Kantor		PBH
				- Benda POS		PBH
				- Pakaian Dinas dan Atribut		PBH
				- Alat dan Bahan Kebersihan		PBH
				- Perjalanan Dinas		PBH
				- Pemeliharaan		PBH
				- Air, Listrik, Internet dan Telepon		PBH
				- Koran Masuk Desa		PBH
				- dst.....		PBH
	1	2	3	Belanja Modal		PBH
				- Pengadaan Tanah Desa		PBH
				- Komputer		PBH
				- Meja dan Kursi		PBH
				- Mesin TIK		PBH
				- dst.....		PBH
2	1	3		Operasional BPD		PBH
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		PBH
				- ATK		PBH
				- Penggandaan		PBH
				- Konsumsi Rapat		PBH
				- dst		PBH
2	1	4		Operasional RT/ RW		PBH
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		PBH
				- ATK		PBH
				- Penggandaan		PBH
				- Konsumsi Rapat		PBH
				- dst		PBH
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
				- Semen		

				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa :		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	3	3	Belanja Modal:		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
				- Pasir		
				- Semen		
				- dst		
2	2	4		Kegiatan		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		PBH
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		PBH
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		PBH
				- Honor Linmas		PBH
				- Honor Imam dan mudin		PBH
				- Honor Ustad dan Ustadzah		PBH
				- Honor Petugas Keagamaan		PBH
				- Honor Pelatih		PBH
				- Operasional Karang Taruna		PBH
				- Operasional Kerapatan Adat Desa		PBH
				- Konsumsi		PBH
				- Bahan Pelatihan		PBH
				- dst.....		PBH
2	3	2		Kegiatan		PBH
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa		

2	4				<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>		DD/ADD/PBH/ SUMBER LAIN
2	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		PBH
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa:		PBH
					- Honor pelatih		PBH
					- Konsumsi		PBH
					- Bahan pelatihan		PBH
					- dst.....		PBH
2	4	2			Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		PBH
2	4	2	1		Pelatihan Pokja - Pokja PKK Desa		PBH
					Pelatihan Pendahuluan Kesadaran Bela Negara (PKBN)		PBH
					Pelatihan Tutor PAUD		PBH
					Pelatihan Halaman Asri Tertata Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK		PBH
					Pelatihan Kader Posyandu		PBH
					Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif		DD/ADD/PBH
					dst		
2	4	2	2		Belanja Barang dan Jasa		PBH
					- ATK		PBH
					- Honor		PBH
					- Konsumsi		PBH
					- Operasional Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS		PBH
					- Operasional Warung Teknologi Tepat Guna		PBH
					- dst		PBH
2	4	2	3		Belanja Modal		PBH
					- Timbangan Bayi		PBH
					- Timbangan Balita		PBH
					- Alat simulasi PKBN		PBH
					- Papan Data Sekretariat		PBH
					- dst		PBH
2	5				<i>Bidang Tak Terduga</i>		PBH
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa		PBH
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa:		PBH
					- Honor tim		PBH
					- Konsumsi		PBH
					- Obat-obatan		PBH
					- dst.....		PBH

3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				DD/ADD/ SUMBER LAIN
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				ADD
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				DD/ADD
3	2	2	1 Penyertaan Modal BUMDes				DD/ADD
			JUMLAH (RP)				

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Format B

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

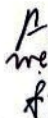
....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.


me
f.

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 143/...../.....

TENTANG

TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA

KEUANGAN DESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Perlimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- KETIGA** : Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
- a. Menyusun dan melaksanakan
 - b. Menyusun rancangan Peraturan desa

- c. Menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
 - d. Menyusun laporan keuangan desa dalam rangka
 - e. Menyiapkan Pedoman pelaksanaan APB-Desa;
 - f. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang milik desa;
 - g. Mengetahui SPPU.
- KEEMPAT** : Tugas Bendahara Desa
- a. Menyimpan dan mengeluarkan uang
 - b. Melakukan pembayaran
 - c. Menyimpan seluruh bukti pembayaran.....
 - d. Melaksanakan sistem akuntansi
- KELIMA** : Tugas Pengelola Barang Milik Desa
- a. Menyusun perencanaan
 - b. Menyusun anggaran
 - c. Melakukan penyimpanan uang
 - d. Melakukan pemeliharaan
 - e. Melaksanakan
 - f. Melaksanakan
 - g. Melakukan
 - h. Menyusun
- KEENAM** : Tugas Pemungut Penerimaan Desa
- a. Melakukan
 - b. Melakukan
 - c. Mempertanggungjawabkan
- KETUJUH** : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA

DESA

.....

.....
(Nama Lengkap tanpa gelar)

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BERITA ACARA

**PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN ALOKASI BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah menyampaikan laporan pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap kepada PIHAK KEDUA dan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(.....)
2. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(.....)
3. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(.....)
4. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

PIHAK KESATU
Kepala Desa

.....
BUPATI MUARA ENIM
MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : - TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

**INFORMASI REALISASI DAN PENGELUARAN
ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016
TAHAP I**

DESA :
KECAMATAN :
Tahun Anggaran :

Nomor	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN							
		URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (RP)	Volume Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Penerimaan	Pembayaran Pajak	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J U M L A H :									

Mengetahui :
KEPALA DESA

Sekretaris Desa
Selaku PPTKD

.....

.....

BUPATI MUARA ENIM
MUZAKIR SAI SOHAR